

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Bencana merupakan salah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007). Ketidakpastian tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang kurang peduli dan tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadapinya (BNPB, 2015).

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis terletak di khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Letak negara khatulistiwa juga menyebabkan wilayah Indonesia memiliki kondisi iklim yang khas dengan musim hujan dan kemarau yang sama panjang. Pada saat kondisi iklim global berpengaruh terhadap iklim di Indonesia, maka perubahan musim dapat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan (Widayatun dkk., 2013).

Kebakaran merupakan faktor ekologi potensial yang mempengaruhi hampir seluruh ekosistem daratan, walau hanya terjadi pada frekuensi yang sangat jarang.

Pengaruh api terhadap ekosistem ditentukan oleh frekuensi, intensitas dan tipe kebakaran yang terjadi serta kondisi lingkungan. Api yang terjadi dalam hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan. Kebakaran hutan merusak hampir seluruh komponen penyusun hutan, sehingga tujuan pengelolaan dan fungsi hutan tidak tercapai. Asap tebal yang terjadi akibat kebakaran hutan juga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan yang lebih luas (Sumardi dan Widyastuti, 2007).

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1996 kebakaran hutan adalah sebuah keadaan ketika hutan terbakar dengan api yang menyebabkan rusaknya hutan dan hasil hutan yang menyebabkan kerugian bidang ekonomi beserta lingkungannya. Kebakaran hutan adalah salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang bersangkutan dengan terbakarnya hutan serta lahan yaitu akan terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti flora, fauna, tanah, dan air. Banyaknya peristiwa hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar hampir terjadi setiap tahunnya meskipun intensitas, frekuensi dan luas arealnya tidak sama.

Menurut Trinirmalaningrum (2015), dalam kebakaran besar tahun 1997-1998, lebih dari 10 juta hektar lahan terbakar. Kerugian Indonesia tercatat mencapai tiga miliar dollar Amerika. Kebakaran hutan di Indonesia tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81-2,57 giga ton karbon. Jumlah itu setara dengan 13%-14% total emisi karbon dunia yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil per tahunnya. Hal ini berkontribusi terhadap pemanasan global. Namun, dampak paling

besar dialami oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang menerima kiriman asap dari Indonesia. Dampak kabut asap ini dirasakan setidaknya 70 juta orang di enam negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nation* ASEAN (Ahmadi, 2008). Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan, maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam *El Niño–Southern Oscillation (ENSO)*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api di lapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan (Darwiati, 2010).

Kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan belum dapat secara optimal dikendalikan. Setiap tahun bencana asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan ini tidak bisa dihindari. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan sebagian besar akibat kelalaian atau aktivitas manusia dan faktor alam. Menurut penelitian Akbar (2015) dan Wildayana (2014), kejadian kebakaran 95% selalu dipicu oleh adanya pembakaran awal dalam aktivitas manusia. Kebakaran hutan yang sangat besar terjadi pada tahun 1997-1998 telah menghabiskan lebih kurang 11,7 juta ha lahan. Kondisi seperti ini juga terjadi di tahun 2002 dimana Indonesia mengalami peristiwa kebakaran terbesar di dunia (BNPB, 2015)

Tabel 1.1 Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha)
di Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Areal Terbakar
2015	2.611.411,44 ha
2016	438.363,19 ha
2017	165.483,92 ha
2018	510.564,21 ha

Sumber: Sipongi KLHK dan Kehutanan RI

Luas lahan terbakar menurut Provinsi, Juni – Oktober 2015

Provinsi	Ribu hektar	Persen
Sumatra Selatan	608	23
Kalimantan Tengah	429	16
Kalimantan Timur	388	15
Kalimantan Selatan	292	11
Papua	268	10
Kalimantan Barat	178	7
Riau	139	5
Jambi	123	5
Lainnya	186	7
Total	2,611	100

Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, (BPPT); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 1.1 Luas lahan yang terbakar pada tahun 2015

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada umumnya terjadi pada lahan yang bergambut sehingga sulit untuk dipadamkan dan menimbulkan asap tebal. Tercatat Sejak tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian yang begitu besar baik dari segi ekonomi, sosial, ekologi, dan kesehatan. Tahun 2005, 2006, 2015 terjadi musim kemarau yang panjang sehingga mengalami bencana kekeringan dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang cukup besar,

sehingga hampir selama 3 (tiga) bulan aktifitas rutin masyarakat dan pelayanan transportasi terganggu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem pembakaran, kurangnya pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran sehingga sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas (BPBD Kalteng, 2017)

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat, serta kerusakan dan pencemaran akibat dari kebakaran hutan di Propinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Angka statistik menunjukkan fakta semakin berkurangnya areal hutan hari demi hari, salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan, baik itu terjadi secara alamiah maupun karena campur tangan manusia (BNPB, 2015).

Dampak dari kebakaran hutan jelas secara langsung adalah adanya kabut asap yang dapat mencemarkan udara. Sehingga menimbulkan gangguan kesehatan, transportasi udara dan perubahan iklim global. Kedua adalah dampak terhadap degradasi lahan, penurunan luas hutan, sehingga mengganggu ekosistem dan nilai ekonomis lahan. Dan yang ketiga adalah gangguan ekonomi pedesaan dan perkotaan. Sektor pedesaan terganggu terutama dalam kesulitan usaha pertanian pangan produktif akibat penurunan kualitas lahan, penurunan produksi perikanan, dan keanekaragaman hayati secara luas. Sementara sektor perkotaan lebih kepada

aktivitas ekonomi karena banyak sektor usaha terhenti sementara (Imanudin dkk., 2015).

Melihat kondisi tersebut kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran sebaiknya pemerintah dengan para pihak diarahkan untuk mengkaji penyebab terjadinya kebakaran hutan (Suhendri dan Purnomo, 2017). Menurut Nierkerk (2011) bencana yang terjadi merupakan akibat dari gabungan keterpaparan obyek pada ancaman bahaya (*hazard*), tingkat mematikan (*vulnerability*) suatu risiko dan kurangnya kemampuan untuk menghadapi kondisi negatif yang terjadi. Sedangkan risiko kebencanaan (*disaster risk*) merupakan dampak mematikan dari suatu ancaman bahaya (*hazard*) pada suatu masyarakat. Risiko bencana berbanding lurus dengan ancaman bahaya (*hazard*) dan tingkat mematikan bencana (*vulnerability*) serta berbanding terbalik dengan kemampuan menghadapi bencana (*capacity*). Semakin tinggi ancaman bahaya (*hazard*) di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Semakin tinggi tingkat mematikan suatu bencana (*vulnerability*) masyarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Akan tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat (*capacity*), maka semakin kecil risiko yang dihadapinya (UN-ISDR, 2002).

Risiko bencana yang terjadi dapat dikurangi dengan memperkuat kapasitas/kemampuan (*capacity*). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan (*capacity*) adalah dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU No.

24 Tahun 2007). Kesiapsiagaan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat di kemudian hari (Gregg et al., 2004). Kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan cara mempersiapkan diri dengan perlengkapan yang efektif dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan melindungi jiwa manusia (Sutton dan Tierney, 2006).

Promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan adanya pesan tersebut diharapkan masyarakat, kelompok atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Promosi kesehatan menurut Leavel and Clark adalah upaya pencegahan penyakit dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Pada masa sebelum sakit upaya yang dilakukan adalah mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*) dan memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit (*specific protection*). Pada masa sakit upaya yang dilakukan adalah mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and treatment*). Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu penyakit (*disability limitation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*). Promosi kesehatan menurut piagam Ottawa 1986 adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta

pengembangan lingkungan sehat. Promosi kesehatan mencakup aspek perilaku, yaitu upaya untuk memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (Notoatmodjo, 2010) Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan dari karhutla,terlebih dampaknya pada kesehatan dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Apabila dibahas dalam konsep promosi kesehatan menurut Leavel and Clark pemberdayaan masyarakat termasuk kedalam level kedua yaitu (*specific protection*) memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit.

Masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan dapat mengendalikan diri terkait keputusan dan tindakan yang dapat berpengaruh pada kesehatannya. Pemberdayaan dalam bidang kesehatan menekankan pada pemanfaatan potensi yang ada dilingkungan sekitar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemberdayaan kesehatan di masyarakat merupakan segala upaya mandiri dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencana, dan mencari pemecahannya dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas disekitarnya baik dari bidang yang berbeda maupun LSM dan tokoh masyarakat (Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, 2015). Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sendiri terdiri dari tiga tahapan, yaitu *awareness rising* (penyadaran), *capacity building* (pengkapasitasan), dan *empowerment* (pemberdayaan). Tahapan

ini bisa sangat masuk dalam konsep kesiapsiagaan dalam pencegahan dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran dan dampak kabut asap yang berkepanjangan, perlu diperkuat terkait penanggulangan kebakaran terutama yang berada di daerah rawan kebakaran. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sasarannya adalah langsung pada masyarakat itu sendiri agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka (Notoatmodjo, 2007). Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedang sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu menjadi masyarakat atau kelompok miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, termasuk memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Wrihatnolo dkk., 2007).

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan adalah Masyarakat Peduli Api (MPA), yaitu masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk

membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KLHK, 2014). MPA dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Nomor P.3/Ppt/SET/KUM.1/1/2018. Menurut penelitian Yuhana (2017) bentuk partisipasi kelompok MPA dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan cukup berpengaruh tinggi, sehingga dapat berpotensi menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang menunjang untuk pengkapasitasan kesiapsiagaan masyarakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran.

1.2 Kajian Masalah

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pada umumnya terjadi pada lahan yang bergambut sehingga sulit untuk dipadamkan dan menimbulkan asap tebal. Tercatat Sejak tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian yang begitu besar baik dari segi ekonomi, sosial, ekologi, dan kesehatan. Tahun 2005, 2006 terjadi musim kemarau yang panjang sehingga mengalami bencana kekeringan dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang cukup besar, dimana hampir selama 3 (tiga) bulan aktifitas rutin masyarakat dan pelayanan transportasi terganggu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya

pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran ini sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas.

Tabel 1.2 Kebakaran hutan dan lahan tahun

2015-2018 di Kalimantan Tengah

Tahun	Hotspot	Areal Terbakar
2015	11.030 hotspot	583.833 ha
2016	1.495 hotspot	6.148 ha
201 7	1.074 hotspot	1.744 ha
2018	6.914 hotspot	94.116 ha

Sumber: BPBD Kalteng (2018)

Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang cukup besar terutama diakibatkan oleh alih fungsi kawasan hutan di lahan gambut seperti Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Hal ini disebabkan musim kemarau yang panjang, curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi, serta adanya pengaruh *El-Nino*, dimana seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kekeringan sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut berlangsung selama 6 bulan mulai bulan Mei-November 2014.

Kemudian pada tahun 2015 Kalimantan Tengah mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah sehingga dinyatakan dalam keadaan status Siaga Darurat yang cukup panjang sehingga mengakibatkan kabut asap yang tebal dan terbatasnya jarak pandang. Dampak kebakaran hutan dan lahan terutama dalam bidang kesehatan, antara lain terjadi peningkatan penderita ISPA dan diare

secara signifikan sehingga dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal tersebut dinyatakan dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/584/2015 tentang Pernyataan Kejadian Luar Biasa (KLB) ISPA di Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada 25 September 2015.

Kejadian kebakaran yang sangat besar pada tahun 2015 tersebut membuat Gubernur Kalimantan Tengah berkomitmen untuk membuat “Kalteng Bebas Bencana Asap”. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun melaksanakan kesiapsiagaan sejak awal tahun untuk peningkatan kewaspadaan dengan pembentukan tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.54/0076/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan instansi dan satuan kerja perangkat daerah serta unsur terkait untuk melaksanakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016. Sehingga pada tahun 2016-2017, kebakaran hutan dan lahan pun bisa diminimalisir hingga 1.744 ha. Namun pada tahun 2018 kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi lagi dengan *hotspot* yang meningkat hingga enam kali dari kejadian pada tahun 2017.

Peningkatkan koordinasi antara BPBD Kalimantan Tengah dengan berbagai sektor terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat. Selain berkoordinasi dari unsur pemerintahan dan aparat, pemerintah sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Sesuai Dalam UU No. 23 Tahun 1997 peran masyarakat diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan

serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan, pada pasal 34 dinyatakan: "Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; dan mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan".

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Nomor P.3/Ppt/SET/KUM.1/1/2018, untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA adalah masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kepedulian

dan keterlibatan masyarakat melalui MPA sangat penting dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam MPA secara sukarela bertugas turut aktif membantu unit pengelola kawasan hutan atau lahan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Tugas MPA melakukan kegiatan antara lain:

1. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
2. Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh manggala agni dan/ atau para pihak;
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
5. Mengusulkan calon lokasi ProKlim;
6. Memberikan informasi terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan;
7. Menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakarann hutan dan lahan;
8. Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan para pihak lainnya;
9. Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Nomor P.3/Ppt/SET/KUM.1/1/2018, desa sasaran pembentukan MPA meliputi desa rawan kebakaran hutan dan lahan, desa yang berbatasan dengan

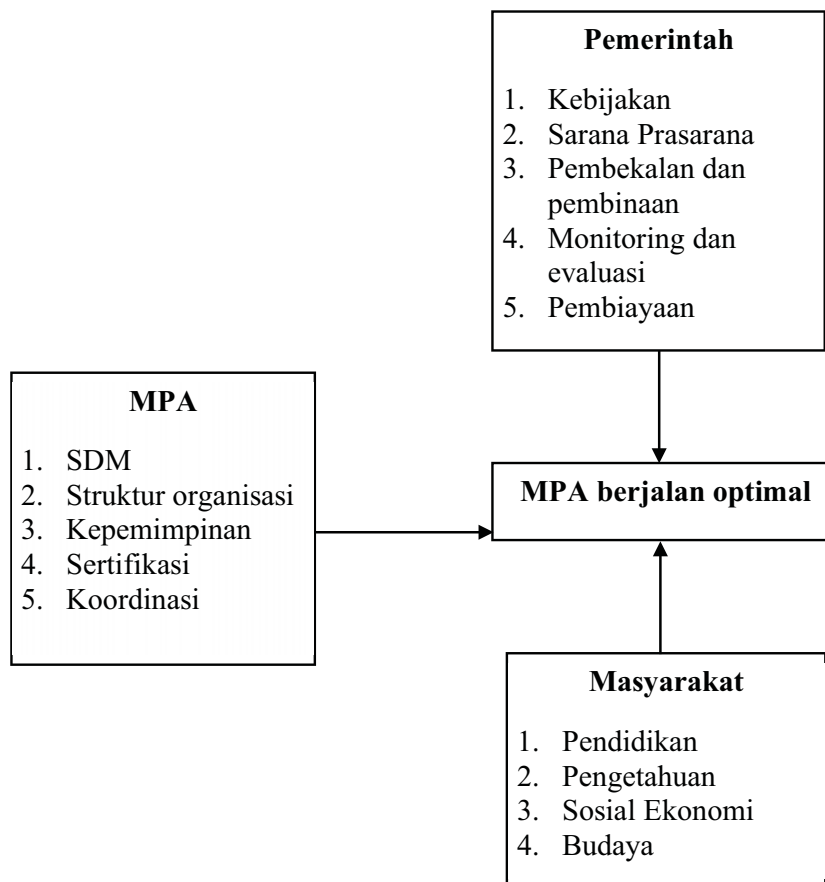
kawasan hutan, dan/atau desa yang ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau izin usaha pemanfaatan kawasan. Di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah desa berstatus rawan kebakaran dengan kategori tinggi berjumlah 223 desa dan kategori sangat tinggi 263 desa dari total jumlah 1.612 desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data laporan BNPB 2018 Kalimantan Tengah jumlah desa yang sudah membentuk MPA yaitu sebanyak 168 desa namun belum merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah MPA di Palangka Raya, yaitu di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru.

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan dengan staff BPBD Kalimantan Tengah, walaupun sudah banyak MPA yang terbentuk di berbagai desa di Kalimantan Tengah, namun dalam pelaksanaannya MPA tersebut belum berjalan secara optimal. Optimal dalam hal ini berdasarkan Perdirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P.2/IV-SET/2014 yaitu apabila MPA melakukan:

1. Koordinasi antar anggota MPA dengan melakukan pertemuan rutin sebulan sekali.
2. Rapat koordinasi intensif di musim kemarau 1-2 kali seminggu dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
3. Mengidentifikasi sumber api saat musim kemarau dengan melakukan pengecekan setiap harinya ke hutan dan lahan sekitar, serta melakukan pemadaman api.

4. Berkoordinasi secara cepat kepada Manggala Agni sebagai upaya peringatan dini.
5. Kegiatan dan sosialisasi ke masyarakat minimal 1 kali sebulan.
6. Membuat inovasi kegiatan atau program untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Masyarakat desa yang sudah ditunjuk menjadi anggota MPA belum dapat menjalankan tupoksinya dengan sebagaimana mestinya. Padahal para anggota MPA telah diberikan pembekalan dan pembinaan mengenai MPA dan hal-hal terkait penanggulangan kebakaran.



Gambar 1.2 Faktor yang Memungkinkan MPA Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riti (2017) faktor-faktor yang berkemungkinan dapat mempengaruhi pemberdayaan MPA adalah diantaranya faktor organisasi, faktor petugas, faktor masyarakat dan faktor lingkungan. Sawerah, Mudjiono, dan Tjiptropranoto (2016) menjelaskan dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pemberdayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dukungan sosial yang meliputi dukungan tokoh masyarakat, peranan kelompok dan peran pemerintah. Hal ini didukung oleh Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/Ppt/SET/KUM.1/1/2018 yang menyebutkan bahwa pemerintah, organisasi MPA, dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pembentukan MPA.

Beberapa faktor yang berkemungkinan dapat menyebabkan MPA tidak berjalan dengan optimal adalah dari faktor pemerintah yang meliputi kebijakan, sarana prasarana, pembekalan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung MPA. Sedangkan dari faktor organisasi MPA sendiri, yaitu SDM, struktur organisasi, kepemimpinan, sertifikasi, dan koordinasi yang dikelola oleh organisasi. Faktor yang terakhir adalah dari masyarakat yang tidak kalah pentingnya, yaitu meliputi pendidikan, pengetahuan, sosial ekonomi, dan budaya. Harapannya dengan adanya MPA dapat membantu pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, bahkan hampir semua sektor di masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, dampak dari kebakaran hutan dan kabut asap sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana tahapan pemberdayaan *awareness rising*, *capacity buiding*, dan *empowerment* pada MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengeksplorasi gambaran pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

2. Mengetahui bagaimana tahapan pemberdayaan *awareness rising, capacity buiding, dan empowerment* pada MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
3. Mengidentifikasi kendala yang dialami oleh MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

1. Memahami program pemberdayaan MPA yang telah dibentuk di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam mencegah dan menanggulangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru dalam upaya kesiapsiaaan menghadapi kebakaran di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

1.5.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terhadap upaya mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat.
1. Memperoleh informasi mengenai pemberdayaan MPA dalam upaya kesiapsiaaan menghadapi kebakaran di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mempelajari dampak dari kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap bagi kesehatan masyarakat.